



P U T U S A N

No. 183 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : FERIYANTO ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 534709 ;
Jabatan : Tabak Senapan IV Ru. III Ton II Kipan I ;
Kesatuan : Batalyon 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanudin ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 10 Oktober 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Batalyon 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanudin, Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ;
- II. Nama : ANDI ISMAIL ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 534641 ;
Jabatan : Tabakpan III Ki II Ton II Ru II ;
Kesatuan : Batalyon 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanudin ;
Tempat lahir : Bantul ;
Tanggal lahir : 23 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Pelita No. III Komplek Purnawirawan PAI III Mandai, Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Jalan Amongena I,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 183 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langowan, Minahasa, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : ”Barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dilakukan secara bersama-sama” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK AU di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta Paskhas di Lanud Sulaiman kemudian ditempatkan di Batalyon 466 Paskhas pada tahun 2007 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 534709.
2. Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK AU di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta Paskhas di Lanud Sulaiman kemudian ditempatkan di Batalyon 466 Paskhas pada tahun 2007 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 534641.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2011 sekitar pukul 21.40 WITA Terdakwa I, Sdr. Sutaji (Saksi 10) dan Sdr. Muhamad Toha (Saksi 11) sedang lewat di depan warnet samping toko Galaxy Langowan, Minahasa telah berselisih paham dengan Sdr. Cliff Najoran (Saksi 1), dari perselisihan tersebut sampai akhirnya Sdr. Cliff Najoran (Saksi 1) memukul Terdakwa I dengan tangan satu kali sampai terjatuh dan mengakibatkan luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri.
4. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di pertigaan Jalan Amongena I samping pangkalan ojek Langowan, Minahasa telah terlibat perkelahian dengan Korban dan teman-temannya yang kurang lebih 10 orang pemuda.
5. Bahwa Saksi 4 (Pratu Ajar Sumanto) datang ke Jalan Amongena I, Langowan, Minahasa dengan maksud akan meleraikan dengan cara berteriak “Hentikan...hentikan” tetapi teriakan Saksi 4 (Pratu Anjar Sumato) tidak didengar selanjutnya Saksi 4 (Pratu Anjar Sumanto) mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu sekitar 10 orang pemuda yang terlibat perkelahian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Sdr. Cliff Najoran (Saksi 1) yang duduk di pojok sebelah kiri toko Galaxy selanjutnya Terdakwa I memukul 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul 3 (tiga) kali pada bagian wajah dan kepala Sdr. Cliff Najoran (Saksi 1) dengan menggunakan tangan kosong.
6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi 2 (Sdr. Jeybi Marentek) sedang bersembunyi disamping drum-drum pangkalan minyak tanah Langowan, Minahasa selanjutnya Terdakwa I memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Saksi 2 (Sdr. Jeybi Marentek) dengan menggunakan tangan kosong.

7. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut sekitar mata kanan memar ukuran 6 x 6 cm dan kepala sebelah kiri terdapat luka jahitan sepanjang 7 cm (Vide Visum Et Repertum atas nama Cliff Najoan, S.H. dari Rumah Sakit TKT. III Robert Wolter Monginsidi Teling Manado, Sulawesi Utara No : 2/VER/01/2011 tanggal 22 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Rudi Tubagus).

8. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut Korban merasa keberatan dan pada tanggal 23 Januari 2011 mengadakan perbuatan para Terdakwa ke Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi minta diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 351 ayat-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 16 April 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Pratu Feriyanto NRP. 534709 dan Terdakwa II Pratu Andi Ismail NRP. 534641, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 ayat-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa I pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, potong tahanan.

Terdakwa II pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, potong tahanan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Cliff Najoan, S.H. dari Rumah Sakit TKT. III Robert Wolter Monginsidi Teling Manado, Sulawesi Utara Nomor : 27/VER/01/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Rudi Tubagus.

Mohon disatukan dalam berkas perkara.

2. Berupa Barang : Nihil.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 183 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 09-K/PM.III-17/AU/I/2012 tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : FERİYANTO, Pratu NRP. 534709 dan ANDI ISMAIL, Pratu NRP. 534641 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II : Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Cliff Najoan, S.H. dari Rumah Sakit TKT. III Robert Wolter Monginsidi Teling Manado, Sulawesi Utara Nomor : 27/VER/01/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Tubagus.

2. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran biaya pengobatan atas nama Cliff Najoan, S.H. tanggal 22 Januari 2011.

3. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AU Sam Ratulangi Tingkat IV Nomor : VER/01/I/2011/RSAU tanggal 24 Januari 2011 atas nama Terdakwa I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Cahyo Nugroho, Lettu Kes NRP. 537284.

4. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AU Sam Ratulangi Tingkat IV Nomor : VER/02/I/2011/RSAU tanggal 24 Januari 2011 atas nama Terdakwa II yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Cahyo Nugroho, Lettu Kes NRP. 537284.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 44-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Letnan Kolonel Chk J.J Rares, S.H. NRP.1910006370165.
2. Menguatkan Putusan pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 09-K/PM.III-17/AU/I/2012 tanggal 17 April 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/10/PM.I-17/AU/VIII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 7 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado pada tanggal 27 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan Kasasi secara materil yakni tidak cukup dipertimbangkan atau kurang sempurna mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 183 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa, antara lain dengan menyebutkan tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar para Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, tanpa pertimbangan apa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, merupakan sesuatu pertimbangan yang sepihak saja, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta sidang, keterangan dari Saksi Korban atas nama Clif Nayoan korban terjatuh ke aspal karena dipukul oleh para Terdakwa dengan pukulan yang keras beberapa kali, selanjutnya pertimbangan tersebut hanya dititikberatkan pada kepentingan para Terdakwa saja, namun Majelis Hakim melupakan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka dan tidak dapat melaksanakan tugas yang diembankan sebagai mana mestinya, yang seharusnya dapat dihindari jika saja para Terdakwa tidak bersikap arogan dan sewenang-wenang serta ingin ditakuti oleh orang lain serta tidak meladeni Saksi Clif Nayoan yang saat itu tersinggung karena Terdakwa yang melihat sinis kepada Saksi Clif Nayoan. Disatu sisi para Terdakwa juga tidak mau menghargai dan menghormati terhadap kepentingan orang lain, tetapi justru para Terdakwa dengan sikap egonya mencari Sdr. Clif Nayoan dan memukulnya di pojokan Toko Galaxy, perbuatan para Terdakwa membuat resah khususnya masyarakat di Amongena I Langowan Timur. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak sesuai jika hanya dipidana penjara selama 4 (empat) bulan saja, hal ini mencerminkan jika Terdakwa selalu mementingkan kepentingan dan kepuasan hati pribadi tanpa memperdulikan hak dan kewajiban orang lain, sehingga apabila Pemohon Kasasi menuntut dengan pidana penjara selama untuk Terdakwa-1 selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa-2 selama 10 (sepuluh) bulan ini merupakan pertimbangan yang sangat pantas/layak dan sebenarnya masih sangat ringan jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya, dimana Saksi korban atas nama Clif Nayoan mengalami luka yang serius di bagian kepala terjahit sepanjang 7 Cm sesuai Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Nomor : 27/VER/01/2011 tanggal 22 Juli 2011 dari Rumah Sakit Tk.

III Manado ditandatangani Dr. Rudi Tubagus.

Bahwa berdasarkan alasan pokok mendasar dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : PUT/44-K/ PMT.III-17/AU/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dikarenakan kurang sempurna atau kurang mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 sudah selayaknya permohonan dari Pemohon Kasasi diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan dengan cukup hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari tindakan Terdakwa beserta akibat-akibatnya ;
- Bahwa kasus a quo adalah berawal dari diawalinya pemukulan Saksi Korban Cliff Najoan kepada Terdakwa I karena pengaruh minuman keras/dalam keadaan mabuk, yang dilanjutkan dengan perkelahian antara teman-teman Saksi Korban yang berjumlah \pm 7 orang yang semuanya dipengaruhi minuman keras karena sedang mabuk-mabukan di tempat kejadian ;
- Bahwa semua sebab akibat telah dipertimbangkan dengan sempurna oleh Judex Facti, termasuk berhalangannya Saksi Korban akibat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, karenanya putusan Judex Facti harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, namun para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Termohon Kasasi/para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 183 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado** tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
M.H.

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 183 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)